



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Jl. Raya Tuapejat, Km 07 Kecamatan Sipora Utara

Kode Pos : 25398

Website : Mentawai.bawaslu

Tuapejat, 30 Januari 2023

Nomor : 006/PM.00.02/K.SB-03/01/2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai

Di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Himbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jabwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Penerimaan Pembentukan Pantarlih, Bawaslu mengimbau KPU untuk memperhatikan:

- a. Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih
- b. Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih
- c. Penelitian Administrasi Calon Pantarlih
- d. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih; dan
- e. Penetapan nama hasil Seleksi Pantarlih

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

